



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Oktober 2019

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan kasus proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 22

Pasal	Bentuk-bentuk kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 (b) UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana public	12
Pasal 154 KUHP	Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan	7
Pasal 177 (2) KUHP dan Pasal 182 (1) huruf (a, d) (2)	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 139 KUHP dan Pasal 20 dan UU No 5/2017	Tindak pidana pembunuhan berat dan menggunakan alat senjata tajam	1
Pasal 145 KUHP dan Pasal 20 dari UU No. 5/2017	Penganiayaan terhadap integritas fisik biasa dan menggunakan alat senjata tajam	1
Total		22

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 16

Bentuk putusan	Jumlah
Hukuman penjara (Pasal 66)	1
Penangguhan penjara (Pasal 68 KUHP)	9
Penangguhan penjara (Pasal 68 KUHP) dengan ganti rugi	1
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	5
Total	16

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun JSMP: 0

4. Total kasus yang masih berjalan berdasarkan pemantaun JSMP: 6

B. Ringkasan putusan atas kasus-kasus yang dipantau JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0021/18.VQUCB
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Ersilia de Jesus
 JPU : Ambrosio Rangel Freitas
 Pembela : Sidonio Maria Sarmiento
 Putusan : Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 01 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IXM melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Mei 2018, pada pukul 19:50 malam, terdakwa menampar terdakwa mulut korban sebanyak lima kali dan menendang satu kali di punggung. Sebelum serangan ini terjadi, terdakwa tidak mengizinkan korban untuk membeli pulsa telpon di kios. Dengan demikian mereka bertengkar dan terdakwa melakukan serangan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan terdakwa sebagai seorang petani yang berpendapatan US\$30.00 perbulan untuk menghidupi keluarganya.

Sementara, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa tidak lagi memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban atas fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$0.50 setiap hari selama 60 hari dengan hukuman alternatif selama 40 jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Sementara, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa berdasarkan keadaan-keadaan meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa sebagai petani dan penanggungjawab keluarga

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menampar lima kali di pipi korban dan menendang satu kali di punggung korban. Selain bukti-bukti tersebut, pengadilan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan meringkan seperti terdakwa tidak memukul lagi korban, baru pertama kali ke pengadilan dan selaku penanggungjawab nafkah keluarga. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut dan keadaan-keadaan lainnya, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan selama satu tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0023/18. BCEVN
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : José Antonio Jesus Escurial Faria, Florencia Freitas dan José Quintão Soares Celestino
JPU : Remizia de Fatima da Silva
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 2 tahun 2 terhadap JdC dan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan CdC dan AdC

Pada tanggal 01 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa

JdC selaku suami korban dan terdakwa CdC selaku ibu mertua korban dan terdakwa AdC selaku saudari iparnya melawan korban NdS, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2018, pada pukul 12:00 siang, korban baru tiba di rumah langsung didorong oleh terdakwa CdC dan AdC termasuk mengusir korban keluar dari rumah dengan kata-kata kasar seperti “anjing silahkan keluar dari rumah ini.”Kemudian, terdakwa JdC melompat dan menendang sekali di punggung korban hingga jatuh ke tanah dan menampar pipi kanan korban hingga korban menderita kesakitan dan membengkak. Terdakwa JdC juga mengambil sebuah batu dan melempar ke arah adik korban yang sedang berjalan bersama korban namun tidak mengenai korban. Terdakwa JdC kemudian menendang berkali-kali di bahu bagian kanan korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit.

JPU juga mendakwa terdakwa CdC memukul empat kali di bagian belakang korban dan menendang sekali di pingang korban. Sementara terdakwa AdC dari belakang menarik rambut korban dan mencaci maki korban bahwa janin yang ada dalam perut korban bukan anak terdakwa tetapi milik laki-laki lain. Setelah terdakwa AdC mengatakan demikian, terdakwa JdC menendang sekali lagi di punggung. Sebelum serangan-serangan kekerasan tersebut terjadi, korban pergi ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada suaminya dan para terdakwa lainnya. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di pipi, punggung, pingang, kepala dan lehernya.

Sebelumnya, pada bulan Juli 2018, terdakwa JdC menampar pipi korban dan mendorong korban jatuh ke atas kamar tidur. Terdakwa juga menggunakan pisau untuk menikam korban tetapi tidak mengenai korban karena korban menghindar. Selanjutnya pada bulan Agustus 2018, terdakwa menampar dua kali di pipi kiri korban, menendang sekali di kaki kiri korban dan mendorong korban terjepit di dinding rumah. Sementara pada tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa menampar dua kali di pipi kiri dan memukul tiga kali di bahu korban ketika korban sedang dirawat di Rumah Sakit Venilale. Sebelum kasus tersebut terjadi, terdakwa menuduh korban memiliki hubungan dengan sepupu korban.

JPU mendakwa JdC melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dari 2 tahun-6 tahun penjara.

Sementara untuk terdakwa CdC dan AdC, JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa JdC, CdC dan AdC mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka. Terdakwa dan kedua terdakwa lainnya juga menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut tetapi korban telah memutuskan untuk hidup sendiri atau berpisah dari terdakwa. Walaupun korban dan terdakwa telah berpisah sebagai suami istri, namun terdakwa dan kedua terdakwa lainnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka di masa yang akan datang. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka baru pertama kali menghadapi pengadilan dan bekerja sebagai petani.

Sementara, korban terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa terdakwa dan keluarganya menyangkal anak yang ada dalam rahimnya. Oleh karena itu lezada memutuskan untuk hidup sendiri dan terpisahhingga saat ini.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU tetap mempertahankan dakwaannya dan menerangkan bahwa kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi para terdakwa menunjukkan kerjasama mereka dengan pengadilan dan telah berdamai dengan korban sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa JdC dengan hukuman penjara lebih kurang dari tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Sementara untuk kedua terdakwa lainnya, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun namun ditangguhkan selama satu tahun.

Di lain pihak, Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada para terdakwa karena mereka bekerja sama dengan pengadilan, mengakui semua fakta yang ada telah menyesali perbuatan mereka, telah berusaha untuk memperbaiki dehan korban namun korban sendiri yang tidak ingin lagi hidup bersama dengan terdakwa. Selain itu, para terdakwa juga baru pertama menghadapi pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti JdC melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Sementara untuk kedua terdakwa lainnya, pengadilan menganggap para terdakwa adalah turut serta (pelaku) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan karena mereka bersama-sama terdakwa JdC melakukan penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, pengadilan melakukan perubahan atas pasal mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, dan menimbang juga hal-hal meringankan seperti terdakwa para terdakwa mengakui perbuatan mereka, menyesali perbuatan mereka dan baru pertama kali ke pengadilan, sehingga pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa JdC dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan ditangguhkan selama 2 tahun. Sementara untuk kedua terdakwa lainnya CdC dan AdC, pengadilan menghukum dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun lamanya.

3. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan

No. Perkara : 0003/19. LALRO
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : José Antonio Jesus Escurial Faria, Florencia Freitas no
José Quintão Soares Celestino
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento
Putusan : Hukuman penjara 13 tahun

Pada tanggal 9 Oktober 2019 Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa JF melawan korban yang merupakan adik ipar terdakwa yang masih berusia 13, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa menarik tangan korban ke dalam semak dan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan korban. Pada saat korban kembali ke rumah, kakak korban yang merupakan istri terdakwa mengatakan kepada korban bahwa hujan seperti ini lebih baik jangan mondar mandir karena licin. Korban menjawab bahwa ia tidak ingin keluar ruma, namun terdakwa yang menarik tangannya ke dalam semak dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Pada saat terdakwa mendengar korban dan istrinya berbicara demikian, terdakwa mengambil sebuah kayu untuk memukul istrinya namun tidak mengenai korban karena korban melarikan diri ke rumah tetangga. Di rumah tetangga tersebutlah baru istri terdakwa menceritakan kasus tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal, bulan yang tidak diingat lagi namun setidaknya pada tahun 2017-2019, terdakwa terdakwa melakukan hubungan seksual banyak kali dengan korban ketika semua anggota keluarga tidak ada dalam rumah. Pada kejadian pertama, terdakwa mengajak korban untuk tidur bersama namun korban menolak sehingga terdakwa dengan paksa menarik tangan korban ke dalam semak. Terdakwa mengeluarkan pakaian korban dan mengeluarkan pakaiannya sendiri, menidurkan korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban hingga menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah. Terdakwa juga mengancam akan memukul korban jika korban menceritakan kepada orang lain. Setelah kejadian tersebut, terdakwa terus

melakukan hubungan seksual dengan korban dengan cara memaksa korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177(1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5-20 tahun dengan pemberatan berdasarkan Pasal 182 (1 a & d) dan (2) KUHP.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa benar melakukan hubungan seksual dengan dua kali dengan korban di dalam semak namun dengan persetujuan korban. Terdakwa juga terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Sementara, korban menerangkan bahwa terdakwa menarik korban ke dalam semak dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terkait dengan fakta lainnya, pengadilan mencoba dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tetapi korban tidak menjawab. Saksi JM yang merupakan kakak korban memutuskan untuk tidak berbicara karena memiliki hubungan dekat dengan terdakwa sebagai suaminya¹.

Tutupan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun korban tidak menegaskan kembali semua fakta yang didakwakan namun terdakwa mengakui bahwa ia benar melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa.

Selain itu, Pembela menganggap bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan, oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

¹ Pasal 125 KUHP : mengenai alasan yang legal untuk menolak memberikan kesaksian: 1. Hak untuk tidak memberikan kesaksian: a) leluhur, adik/kakak, anak, sanak keluarga sampai derajat kedua, orang yang mengadopsi/diadopsi, dan suami/isteri terdakwa;suami/isteri yang terlibat dalam persidangan; b) seorang yang pernah menikah dengan terdakwa atau tinggal bersama, atau pernah tinggal bersama dengan terdakwa dalam hubungan yang sebanding dengan suami/isteri, berkaitan dengan fakta yang telah terjadi selama mereka menikah atau tinggal bersama. 2. Pihak yang berwenang untuk mendengar kesaksian, harus memberitahu orang-orang yang disebutkan dalam Ayat 125.1 bahwa mereka berhak untuk menolak memberi kesaksian, dan tindakan yang melanggar ketentuan ini dinyatakan batal.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan melakukan perubahan atas pasal dakwaan Pasal 182 (a & d) KUHP dan hanya menggunakan huruf (d) karena korban memiliki hubungan dependensi ekonomis dengan terdakwa. Sementara pengadilan tidak mempertimbangkan huruf (a) karena usia korban telah melewati 13 tahun berdasarkan surat keterangan permandian korban (yang disampaikan selama persidangan pemeriksaan alat bukti).

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti pada tahun 2017 dengan kekerasan dan ancaman menarik korban ke dalam semak mengeluarkan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa dengan paksa dan menarik korban ke dalam semak dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Sementara Pengadilan tidak menemukan bukti lain karena korban tidak menjawab pertanyaan pengadilan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tersebut.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut dan keadaan-keadaan meringankan seperti terdakwa menunjukkan penyesalannya dan baru pertama ke pengadilan, dengan demikian pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara untuk tindak pidana pertama pada tahun 2017 dan menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara untuk kejadian pada 20 Januari 2019. Dari kedua hukuman tersebut, pengadilan mengakumulasi dan menghukum terdakwa dengan hukuman selama 13 tahun penjara.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/19. MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Remizia de Fátima da Silva
Pembela : Grigorio Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan selama 1 tahun untuk terdakwa AdJ dan hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun untuk terdakwa MdC

Pada tanggal 09 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdJ dan terdakwa MdC melawan korban EM selaku istri dari terdakwa AdJ dan anak angkat terdakwa MdC, di Distrik Manatutu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Januari 2019, pada pukul 16:00 sore hari, terdakwa AdJ baru tiba dari di Dili dan memanggil anak anaknya namun korban tidak ingin anaknya pergi

mendekati terdakwa sehingga mereka bertengkar dan terdakwa mencoba memukul korban namun tidak mengenai korban karena korban menghindar. Kemudian, terdakwa memegang kedua tangan korban dan melipat ke belakang sehingga menyebabkan tangannya bengkok. Tiak lama kemudian, terdakwa MdC mendekati korban dan menampar pipi kiri korban dan menarik rambut korban sehingga menyebabkan leher korban sakit. Terdakwa AdJ dan korban hidup bersama selaku suami istri selama tahun 2013.

JPU para mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa AdJ memilih hak untuk diam. Sementara, terdakwa MdC mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali mendatangi pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban walaupun terdakwa AdJ dan korban telah memutuskan untuk hidup berpisah.

Di lain pihak, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menegaskan kembali dadkwan terdakwa MdC bahwa mereka telah berdamai pada tanggal 29 September 2019 namun korban telah hidup berpisah dengan terdakwa AdJ.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa AdJ memilih hak untuk diam namun terdakwa MdC mengakui sebagian dari fakta-fakta dalam dakwaan. Sementara korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan. Berdasarkan sidang pemeriksaan alat bukti, para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. Dengan demikian, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa AdJ dengan hukuman penjara sembilan bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun dan menghukum terdakwa MdC dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa AdJ memilih hak untuk diam dan terdakwa MdC mengakui sebagian fakta yang ada dan menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada para terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti AdJ terdakwa mencoba memukul korban namun tidak mengenai korban karena korban menghindar.. Dengan demikian, terdakwa memegang kedua tangan korban dan melipat ke belakang.

Selain itu, pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa MdC selaku ibu angkat korban merasa tidak puas dengan dengan terdakwa dan korban yang bertengkar dan menampar satu kali di pipi kiri korban dan memegang rambut korban menarik kesana kemari. Dengan demikian, pengadilan menganggap bahwa para terdakwa menunjukkan penyesalan mereka dan baru pertama kali ke pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut, pengadilan menghukum terdakwa AdJ dengan hukuman penjara delapan bulan ditangguhkan selama satu tahun dan menghukum terdakwa MdC dengan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan selama satu tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0038/18. VQSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Quintão Soares Celestino
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 9 Oktober 2019 Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa dan korban bertengkar mengenai anak mereka yang sedang menangis sehingga terdakwa memukul satu kali di bahu kiri korban, memukul dua kali di tengkuk korban, dan membanting korban ke atas tempat tidur. Korban kemudian melakukan perawatan di rumah sakit Vikeke.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan Pasal 2, 3(a), 35(b) plus Pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 2013 dan memiliki tiga orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya setelah kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Di lain pihak, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan termasuk memperkuat keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban, telah berdamai dengan korban dan hingga sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan. JPU menganggap bahwa Pengadilan Distrik Baucau mengatakan bahwa setiap hari mereka mengadili dan menghukum tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga namun tindak pidana terus bertambah. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara, Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan pidana denda namun jika pengadilan berpendapat lain mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa karena menganggap bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, telah berdamai dengan korban no baru pertama kali memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti memukul sekali di bahu kiri korban, memukul dua kali di tengkuk korban, dan membanting korban ke atas tempat tidur. Berdasarkan bukti-bukti dan keadaan-keadaan meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, baru pertama kali menghadap pengadilan dan tidak lagi memukul korban, maka pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0009/19. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Hukuman denda US\$120.00

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa XdA melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Maret 2019, pada pukul 20:00, terdakwa dalam keadaan mabuk kembali dari acara pemakaman dan ketika tiba di rumah terdakwa mengeluarkan helm dan melempar ke arah korban namun tidak mengenai korban karena korban menghindar. Terdakwa mendekati korban dan menampar berkali-kali di pipi korban bagian kiri dan kanan, kemudian memukul dua kali di kepala dan di perut korban.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 2018, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Oleh karena itu, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak lagi memukul korban. Terdakwa selaku pegawai negeri melanggar di salah satu kementerian..

Di lain pihak, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan termasuk menegaskan keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan hingga sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa seharusnya terdakwa merupakan orang pertama yang memberikan perlindungan khusus kepada korban namun terdakwa yang justru melakukan serangan kepada korban. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$ 1.00 selama 60 hari dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara alternatif selama 40 hari.

Sementara, Pembela menyerahkan semuanya kepada pengadilan untuk mempertimbangkan semua fakta untuk memutuskan hukuman apa yang lebih adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti dengan kondisi mabuk berat dan melempar helm ke korban namun tidak mengenai korban karena korban menghindari. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menampar banyak kali di pipi kiri dan kanan korban, memukul dua kali di kepala dan satu kali di perut. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut termasuk hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan

hukuman denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 120 hari. Apabila terdakwa tidak memenuhi putusan tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 80 hari sebagai hukuman pengganti.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0022/17. VQWTL
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : José Gonçalves, José Antonio Jesus Escurial Faria dan
Ersilia de Jesus
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : Antonio Fernandes
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 3 tahun dan membayar ganti rugi sebesar US\$300.00 kepada korban.

Pada tanggal 16 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MdJ melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 September 2017, kira-kira pada pukul 21:00 malam, di rumah tetangga terdakwa memukul dua kali di bagian belakang kepala korban, memukul satu kali di pipi kiri korban hingga korban terjatuh ke tanah. Pada saat korban sedang tergeletak di tanah, terdakwa memegang tangan kiri korban dan membengkokkan ke belakang. Terdakwa menendang sekali di punggung dan memukul satu kali di tengkuk korban. Oleh karena itu, korban memutuskan untuk tidur di rumah para tetangga.

Berikut, pada tanggal 08 September 2017, pada pukul 08:00 pagi, pada saat korban kembali ke rumah, terdakwa menampar di pipi kanan korban, memukul dan menendang banyak kali di belakang korban dan mengambil sebuah kayu dan memukul di tangan kanan dan kiri korban. Sebelum kekerasan tersebut terjadi, korban pergi ke rumah tetangga untuk menelpon ke rumah ibunya. Pada saat korban sedang menelpon ibunya, terdakwa muncul dan langsung merampas telpon dari tangga korban dan melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa melanggar Pasal 154 KUHP penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman selama 2 tahun-6 tahun penjara junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam, sementara korban tidak hadir karena tidak dipanggil (korban sudah berpisah dengan terdakwa dan tidak diketahui alamatnya). Dengan demikian pengadilan tidak bisa mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa walaupun terdakwa memilih hak untuk diam dan korban juga tidak bisa memberikan keterangannya di pengadilan karena telah berpisah dengan terdakwa dan tidak mendapatkan alamatnya. Akan tetapi pengadilan tetap menilai keterangan korban di hadapan Kantor Kejaksaan Umum dan menimbang bahwa karena tindakan terdakwa yang menyebabkan korban memutuskan untuk berpisah dengan terdakwa. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun namun ditangguhkan pelaksanaannya selama dua tahun.

Sementara, Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena dalam pemeriksaan alat bukti tidak menghasilkan bukti dan tidak saksi yang memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menganggap fakta-fakta dalam dakwaan terbukti berdasarkan keterangan korban di hadapan otoritas penegak hukum (JPU). (JPU). Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut termasuk menimbang keadaan-keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama tiga tahun dan menghuku terdakwa membayar ganti rugi US\$300.00 kepada korban selama 60 hari.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0069/19. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Antonio Jesus Escurial Faria
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan	: Hukuman denda US\$15.00

Pada 16 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ICG melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, pada pukul 19:00 malam, terdakwa menendang satu kali di kaki kanan korban, menendang sekali di bagian punggung dan di bagian lengan. Sebelumnya, korban menegur terdakwa karena terdakwa sedang minum arak dan bermain kartu.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap biasa dengan ancaman hukuman selama 3 tahun atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU semuanya benar dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai di hadapan keluarga dan selama hidup bersama terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana kepada korban. Terdakwa berprofesi sebagai staff pengaman dengan gaji sebesar US\$125.00 dan tidak lagi memukul korban.

Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan termasuk keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban. Selain itu, JPU menganggap bahwa pengadilan telah memproses banyak kasus terkait tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga namun tindak pidana tersebut tetap terjadi Mengacu pada alasan-alasan tersebut, meskipun terdakwa dan korban telah berdamai, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yanag memadai kepada terdakwa agar melindungi korban dan menjamin perlindungan terhadap korban di masa yang akan datang.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menendang satu kali di kaki kanan korban, menendang sekali di bagian punggung dan menarik lengan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$15.00 yang akan dicicil US\$0.50 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman 20 hari penjara, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara

: 0047/18. VQSIC

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Ersilia de Jesus, José Gonçalves dan José Antonio Jesus Escorial Faria
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa IdC melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa setidaknya pada tanggal 08 November 2018, terdakwa menendang satu kali di kaki kanan korban. Sebelumnya, terdakwa mencurigai korban menelpon selingkuhannya . Berikut pada tanggal 03 Desember 2018, pada pukul 11:00 pagi, terdakwa menampar dua kali di pipi kanan dan kiri korban. Sebelum kejadian tersebut, korban kembali dari rumah ibunya namun terdakwa mencurigai korban bertemu dengan selingkuhannya.

JPU mendakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman selama 2- 6 tahun penjara junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Selain itu, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai di hadapan orang tua dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa walaupun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU memandang terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun namun ditangguhkan pelaksanaannya selama dua tahun.

Sementara, Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa telah berdamai dengan korban dan hingga sekarang tidak lagi memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menendang satu kali di kaki kanan korban dan menampar dua kali di pipi kanan dan kiri korban.

Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut termasuk hal-hal terkait , pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun namun ditangguhkan pelaksanaannya selama dua tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/19. VQWTL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Quintão Soares Celestino
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OA melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, terdakwa meminta US\$18.00 kepada korban untuk membeli roda motor. Korban kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa terus mendesak korban. Selanjutnya, pada tanggal 02 Februari 2019, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli beras namun terdakwa menjawab bahwa belum ada uang. Dengan demikian mereka bertengkar terdakwa menendang sekal di tulang rusuk bagian kanan korban.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangandengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 2014 dan memiliki dua orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa selaku petani dengan pendapatan US\$25.00 perbulan untuk menafkahi keluarganya.

Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan termasuk memperkuat keterangan d terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan hingga sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa seharusnya terdakwa merupakan orang pertama untuk melindungi korban dan memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga namun sebaliknya terdakwa yang justru melakukan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun terdakwa.

Sementara, Pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menunjukkan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menendang sekali di bagian tulang rusuk kanan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut termasuk menimbang keadaan-keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$30.00 yang akan dicicil US\$ 0.50 setiap hari selama 60 hari. Apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif..

11. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0057/17. BCSIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : José Antonio Jesus Escurial Faria, José Gonçalves no
José Quintão Soares Celestino
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Lino Lopes (Pengacara pribadi ECM)
Putusan : Hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, pada pukul 11:00 malam, terdakwa menarik tangan korban dari atas kamar tidur dan membanting dua kali ke atas lantai. Kemudian terdakwa memutas kaki korban, mencekik leher korban dan mengambil parang dan mengancam korban bahwa "kamu macam-macam saya akan membunuh kamu kemudian saya akan ke penjara". Sehubungan dengan tindakan tersebut, korban pergi melakukan perawatan di PRADET

selama tiga hari. Selama hidup bersama sejak tahun 2001, terdakwa selalu melakukan serangan kekerasan fisik kepada korban namun korban tidak pernah melaporkan terdakwa.

JPU mendakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman selama 2 - 6 tahun penjara juncto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya dan menerangkan bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena sejak tahun 2014, terdakwa selalu mendapati korban menerima telpon dari laki-laki lain. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2018, korban melarikan diri ke rumah laki-laki lain dan mereka tinggal bersama hingga saat ini.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban karena pengadilan tidak memanggil korban memanggil korban karena (pengadilan tidak mengetahui tempat tinggal korban). Dengan demikian, pengadilan hanya melakukan pengumuman secara umum dan melanjutkan persidangan meskipun korban tidak hadir di pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan semua fakta dalam dakwaan dan perbuatan terdakwa mengancam memberikan dampak psikologis dan membuat korban merasa trauma dan akhirnya korban memutuskan untuk berpisah dengan terdakwa. Seharusnya, terdakwa sebagai suaminya mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan korban bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun namun ditangguhkan pelaksanaannya selama dua tahun.

Sementara, Pembela mengakui kejadian pada tanggal 24 Desember 2017 namun menganggap bahwa tindak pidana ancaman tidak menimbulkan kerugian atas kebebasan korban. Sementara, kejadian-kejadian sebelumnya, Pembela menganggap bahwa tidak ada serangan. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk melakukan perubahan kualifikasi hukum dari pe tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan ke tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menarik tangan korban dari atas tempat tidur dan membanting dua kali ke lantai. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa terbukti membelokan kaki korban, mencekik leher korban dan mengancam akan membunuh korban dengan parang. Terdakwa juga sering kali melakukan kekerasan terhadap korban selama mereka hidup bersama. Berdasarkan bukti-bukti tersebut,, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun namun ditangguhkan pelaksanaannya selama dua tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0012/19. VQOSU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Quintão Soares Celestino
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdSC melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2019, pada pukul 18:00 sore hari korban melpon keponakannya. Dengan demikian, terdakwa dan korban bertengkar dan kemudian terdakwa menggunakan sebuah kayu balok memukul sekali di lengan kiri korban, memukul dua kali di paha kiri dan kanan dan mengguguk kayu tersebut menikam di kepala korban sehingga menyebabkan luka dan berdarah.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangandengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 2013 dan memiliki satu orang anak, baru pertama kali memukul korban dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa juga terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa sebagai guru dengan gaji US\$289.00 setiap bulan dan terdakwa yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan hingga sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa seharusnya adalah orang memberikan perlindungan khusus kepada korban dan memiliki tanggungjawab khusus termasuk kebutuhan keluarga namun sebaliknya terdakwa mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan justru melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, walaupun terdakwa memiliki kemampuan keuangan, tetap memohon untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman tiga bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara, Pembela mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai terdakwa karena menimbang bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya, terdakwa menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti mengambil sebuah kayu balok dan memukul dua kali di tangan kiri korban- dan memukul dua kali di paha kanan dan menggunakan kayu tersebut menusuk di kepala korban. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut termasuk hal-hal terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan dengan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan selama satu tahun dan membayar biaya perkara US\$ 20.00.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0011/19. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Domingos Gouveia Barreto
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan	: Hukuman denda US\$ 30.00

Pada tanggal 29 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RRGGM melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 November 2109, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa menampar tiga kali di pipi kanan korban. Sebelumnya, terdakwa dan korban tidur bersama di dalam kamar tidur terdakwa menelpon mantan pacarnya. Dengan demikian, korban merebut telpon dari tangan terdakwa dan mereka bertengkar, kemudian terdakwa melakukan serangan kepada korban.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban di hadapan kedua keluarga. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak hidup bersama dengan korban terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa berpendapatan US\$150.00 setiap bulan.

Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Dengan demikian, walaupun terdakwa telah berdamai dengan korban namun harus dilakukan pencegahan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan karena tindak pidana KDRT sangat meningkat di Pengadilan Distrik Baukau. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan selama hidup bersama terdakwa baru pertama kali memukul korban. Oleh karena itu, memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menampar tiga kali di pipi kanan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut dan hal-hal meringankan, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$30.00 yang akan dicicil sebesar US\$ 0.50 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara alternatif selama 40 hari, jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0045/18. VQWCB
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Antonio Jesus Escurial Faria
JPU	: Domingos Gouveia Barreto

Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman 8 bulan penjara ditangguhkan selama 1

Pada tanggal 30 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EFQ melawan ayahnya Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Desember 2018, pada pukul 09:00 pagi, terdakwa memukul dua kali di tengkuk korban, punggung dan menendang dua kali di betis bagian kanan korban. Tindakan ini terjadi karena, terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang US\$3,000.00 yang dimainta oleh terdakwa untuk berpartisipasi sebuah acara adat di Lospalos.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangandengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan terdakwa bekerja sebagai supir dengan gaji US\$150.00 perbulan.

Selain itu, korban terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan berikut memperkuat keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian tersebut mereka berbaikan kembali sebagai ayah dan anak.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban. Walaupun terdakwa mengakui perbuatannya dan telah berdamai dengan korban namun terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap ayah kandungnya sendiri, mohon kepada pengadilan untuk mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mendidik terdakwa di masa mendatang. Dengan demikian, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan selama dua tahun.

Pembela juga sepakat dengan tuntutan JPU dengan pertimnagan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti memukul dua kali di tengkuk korban, pinggang dan menendang dua kali di perut bagian kanan korban. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut dan hal-hal memberatkan seperti terdakwa melakukan kekerasan terhadap ayahnya sendiri dan menimbang keadaan-keadaan meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap korban dan baru pertama ke pengadilan, sehing pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 8 bulan dan ditanggguhkan selama satu tahun. Pengadilan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0012/19. BCLGA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman denda US\$ 45.00

Pada tanggal 30 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DC melawan istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 pada pukul 20:00 malam, terdakwa menampar dua kali di pipi kanan dan kiri korban. Sebelumnya, korban meminta terdakwa menggendong anak mereka agar korban bisa mandi terdakwa menolak. Dengan demikian, mereka bertengkar dan terjadilah kekerasan tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 01 April 2019, pada pukul 06:00 pagi, terdakwa mengambil sebuah kayu balok memukul dua kali di perut bagian kanan korban. Kemudian korban menyampaikan pengaduan ke polisi dan melanjutkan perawatan kesehatannya.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang sebelumnya didakwakan kepada para terdakwa diganti dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangandengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dengan Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa selama 4 tahun mereka membantu keluarga dan memiliki dua orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak lagi memukul korban.

Di lain pihak, korban juga menegaskan kembali semua fakta dalam dakwaan termasuk memperkuat kembali keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dengan korban, baru pertama kali memukul korban dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana melawan korban. Selain itu, menimbang keadaan-keadaan lain seperti terdakwa sebagai figur seorang ayah memiliki kewajiban untuk menjaga anak mereka ketika korban melakukan pekerjaan lain bukannya melakukan serangan terhadap korban. Oleh karena itu, pengadilan harus mengambil langkah yang tegas untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa yang akan datang dan mendidik masyarakat. Berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

Selain itu, Pembela juga memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menunjukkan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menampar dua kali di pipi kanan dan kiri korban. Pengadilan juga menemukan bahwa, terdakwa menggunakan sebuah kayu dan memukul dua kali di perut bagian kanan korban. Setelah menimbang semua fakta dan keadaan-keadaan terkait termasuk keadaan-keadaan meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45.00 yang akan dicicil US\$0.50 selama 90 hari. Apabila terdakwa tidak memenuhi putusan tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 60 hari selaku hukuman alternatif.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0067/18. MNMNT

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : José Antonio Jesus Escurial Faria
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : Acacio de Almeida
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 30 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MS melawan anak angkatnya yang masih di bawah umur (8 tahun) dari Distrik Manatutu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Desember 2018, pada jam yang tidak dicatat dengan baik namun pada sore hari, terdakwa memanggil korban di rumah neneknya dan ketika tiba di rumah terdakwa menggunakan help memukul dua kali di kepala korban, menggunakan besi jendela memukul berkali-kali di tangan kanan korban, dua kali di kaki korban dan dua kali di punggung korban. Setelah itu terdakwa membujuk lagi korban dan meminyaki tubuh korban dengan minyak.

JPU mendakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuma 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa kembali dari rumah sakit terdakwa tidak melihat korban. Oleh karena itu, terdakwa mencari korban dan menemukan korban di rumah neneknya. Kemudian terdakwa mencubit dua kali di pipi kanan dan kiri dan memukul dua kali di kaki kiri dan kanan korban. Namun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di rumah aman. Ketika tinggal di rumah aman terdakwa juga pergi menjenguk korban. Pada saat ini terdakwa dan korban telah berdamai kembali.

Sementara korban terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada saat kembali dari rumah aman korban memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua kandungnya.

Saksi AdC selaku ibu korban (sepupu terdakwa) menerangkan bahwa ia mendengar informasi mengenai penganiayaan terhadap korban melalui nenek korban.. Saksi pergi ke rumah terdakwa tetapi tidak melihat adanya tanda-tanda tertentu di tubuh korban. Selain itu, koban juga tida menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.

Saksi DdC selaku nenek korban menerangkan bahwa terdakwa memukul korban di rumah saksi pada saat terdakwa mendapati terdakwa, terdakwa menarik korban keluar kemudian mencubit paha korban dan menampar dua kali di pipi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti memukul korban dua kali di kaki dan mencubit dua kali di pipi kanan dan kiri korban. Karena perbuatan terdakwa tersebut korban pergi tinggal di rumah aman dan pada saat kembali dari rumah aman korban memutuskan untuk kembali tinggal di orang. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu pihak Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dengan korban, dan baru pertama kali menghadap pengadilan. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa benar memukul dua kali di kaki korban, mencubit pipi kiri dan kanan korban.. Setelah menimbang semua bukti tersebut dan keadaan-keadaan meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, tidak memukul lagi korban dan baru pertama ke pengadilan, sehingga pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Eksekutif Sementara JSMP

Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com

info@jsmp.tl

Telephone: 3323883 | 77257466